

TAJUK RENCANA

Mengawal Kasus Mandala Krida

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida. Terkait kasus tersebut, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua tempat, yakni Kantor Badan Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY dan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Diadikpora) DIY. Sejauh ini, sebagaimana disampaikan Plt Jubir KPK Ali Fikri, dari penggeledahan di dua tempat itu, KPK mendapatkan sejumlah dokumen penting. Dokumen tersebut masih divalidasi dan diverifikasi untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti.

Langkah KPK ini wajar bila mengundang pertanyaan masyarakat. Pasalnya, sampai saat ini KPK tak pernah mengumumkan siapa saja tersangka. Padahal, kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan, yang diyakini sudah ada terangkanya. Ali Fikri berkilah pengumuman tersangka akan dilakukan KPK bersamaan dengan penangkapan sekaligus. Pertanyaan selanjutnya, penggeledahan di dua tempat tersebut mengarah ke mana ? Mengapa baru dilakukan sekarang, tidak sesegera mungkin ketika KPK mengumumkan dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida ?

Pimpinan KPK-lah yang berwenang menjawab pertanyaan itu. Sayangnya, ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kepatihan beberapa hari lalu, tak ada informasi seputar itu. Pimpinan KPK lebih banyak bicara normatif tentang pencegahan korupsi, sedang menyangkut siapa tersangka korupsi kasus pembangunan Stadion Mandala Krida yang menggunakan APBD TA 2016-2017 masih belum jelas.

Sultan sendiri berharap agar kasus

tersebut bisa segera rampung agar tidak berkepanjangan. Bahkan Sultan mendukung proses hukum yang dijalankan KPK. Dari pernyataan tersebut kita maknai bahwa Gubernur DIY tidak akan intervensi kasus tersebut. Artinya, siapapun yang terindikasi melakukan korupsi, diselesaikan melalui proses pengadilan. Kalau memang bersalah, biarlah pengadilan yang memutuskannya.

Adanya jeda waktu yang cukup lama antara pengumuman dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida dengan penggeledahan Kantor Disdikpora DIY dan BPO DIY, mudah-mudahan tidak dimanfaatkan pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Sebab, bila barang bukti telah ‘diselamatkan’ sebelum penggeledahan, niscaya KPK tak mendapatkan alat bukti yang signifikan—meskipun penggeledahan bukanlah satu-satunya cara mendapatkan alat bukti.

Lebih dari itu, kita juga menepis spekulasi pertemuan pimpinan KPK dengan Gubernur DIY sebagai bentuk kompromi penanganan kasus pembangunan Stadion Mandala Krida. Berkeanaan itu, KPK tak perlu menarik ulur kasus tersebut, kalau memang sudah ditetapkan terangkanya, segera saja diumumkan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan menjadi bola liar.

Meski begitu kita harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Implementasinya, meski seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, ia tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks itu kita yakin KPK akan bekerja profesional berdasarkan hukum, tidak berdasar pesanan siapapun. Sedangkan masyarakat diharapkan ikut mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. □

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jari-jari Kebaikan

MASYARAKAT Indonesia sejak dahulu kala masyhur dengan budaya tolong menolong atau membantu sesama. Dahulu, membantu sesama hanya dapat dilakukan melalui tindakan yang secara langsung dilakukan dalam dunia nyata, misalnya dengan sambutan atau bergotong royong membantu tetangga membangun rumah, memberikan tempat duduk di kendaraan umum kepada lansia atau ibu hamil, memboncengkan teman yang tidak memiliki kendaraan, memberikan sembako, dan sebagainya. Kini, membantu sesama tidak hanya dapat dilakukan melalui tindakan langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara online, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan hadirmya media sosial.

Jika mampu memanfaatkan media sosial dengan bijak, maka seharusnya media sosial bukan sebagai ajang pamer pencapaian maupun menerbar ujaran kebencian, tetapi dapat menjadi ajang untuk berbuat kebaikan. Contoh sederhanaanya yaitu dengan membantu memberikan like dan comment pada postingan pengguna lain yang sedang berjualan, khususnya jika telah tergabung dalam satu grup jual beli yang sama. Dengan meninggalkan komentar seperti ‘up’ ataupun memberikan doa agar dagangannya terjual habis, maka postingan tersebut akan dianggap sebagai postingan yang layak untuk dilihat banyak orang, sehingga postingan tersebut akan lebih banyak ditampilkan kepada pengguna-pengguna lain yang ada dalam grup tersebut. Hal itu berarti bahwa hanya dengan meluangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like dan menulis dalam kolom komentar, bersama itu pula dagangan pengguna tersebut menjadi semakin banyak dilihat dan mungkin akan diminati dan dibeli oleh pengguna lain, sehingga pada akhirnya akan membantu pengguna tersebut untuk mendapatkan rezeki.

Selain pada postingan jual-beli, di ber-

bagai grup media sosial khususnya yang ada di DIY, banyak ditemukan aktivitas lain yang memungkinkan untuk saling membantu sesama. Di antaranya yaitu dengan memposting atau membagikan info lowongan pekerjaan hingga memberikan bantuan kepada pengguna lain yang memposting info kehilangan. Dengan membagikan info lowongan pekerjaan, hal tersebut akan memudahkan pengguna lain untuk segera menemukan pekerjaan, dan dengan ikut meramaikan postingan info kehilangan, maka peluang barang yang hilang untuk dapat ditemukan kembali juga akan lebih besar.

Semua aktivitas tersebut merupakan aktivitas sederhana yang cukup dilakukan dengan sekali klik di media sosial yang tidak memerlukan biaya maupun tenaga yang besar. Meskipun begitu, dampak dari kegiatan tersebut bisa jadi akan sangat berarti bagi pengguna lain yang membutuhkan. Aktivitas tersebut tentu akan lebih bermanfaat daripada hanya sibuk untuk menuliskan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain maupun menyebarkan berita bohong yang membahayakan. Aktivitas positif di media sosial tersebut hingga kini telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat DIY, sehingga tak heran jika saat ini banyak warga masyarakat yang mampu bertahan hidup, terlebih di tengah pandemi Covid-19 di mana perekonomian sangat sulit, hanya dengan berjualan di media sosial, mampu menemukan pekerjaan dan barang yang hilang melalui postingan di media sosial, hingga masyarakat kurang mampu dan korban bencana dapat tertolong akibat influencer yang menggalang dana melalui media sosial serta berbagai kemudahan lain yang tercipta akibat jari-jari kebaikan pengguna media sosial. □

***) Elvara Norma Aroyandini SPd,**
Mahasiswa Pascasarjana UNY.

Memahami SKB 3 Menteri

Ki Supriyoko

‘disasar’ SKB tersebut sangatlah penting untuk menghindari kesalahan persepsi yang tidak perlu. Misalnya pengelola Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA) yang khawatir kalau siswanya dilarang memakai jilbab dalam pembelajaran sehari-hari.

Salah satu substansi SKB menyatakan bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih di antara seragam dan atribut tanpa



Yang ‘Disasar’

Pemerintah RI yang dalam hal ini Mendikbud, Mendagri dan Menag baru saja mengeluarkan SKB 3 Menteri. Bernomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021 dan 219 tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Membaca nomor dan ‘judul’ SKB, yang diatur adalah masalah pakaian seragam dan atribut. Tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga pendidik alias guru dan tenaga kependidikan alias kepala sekolah dan tenaga administrasi. Yang diatur dalam SKB tersebut adalah khusus mereka yang ada di sekolah, tidak termasuk yang ada di madrasah.

Adapun sekolah yang diatur dalam SKB tersebut adalah sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar seperti SD dan SMP. Di samping itu juga jenjang pendidikan menengah seperti SMA juga SMK. Pemahaman mengenai siapa yang

kekhususan agama seperti siswa memakai celana, baju dan topi yang ‘standar’ selama ini. Atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama seperti kalau siswa yang beragama islam menggunakan baju panjang dan jilbab.

Apakah ada yang kurang dalam ketentuan tersebut di atas? Tentu saja ada, yaitu menyangkut tidak disediakan pilihan yang bersifat kombinasi. Jadi, salah satu kekurangan substansi SKB tersebut adalah tidak disediakan pilihan kombinasi. Yaitu memilih (sebagian) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama yang dikombinasi dengan (sebagian) seragam dan atribut

‘Kancil Pilek’ & Ancaman UU ITE

Ki Sudadi

ungkapkan kritik. Akar ketakutan itu dipicu setidaknya oleh UU ITE dan banyaknya pendengung (*buzzer*) yang siaga di dunia maya.

Ancaman jerat hukum itu tertuang dalam UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 (3) dengan jelas mengancam setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dan masih ada ancaman lain dalam UU ITE tersebut.

Di sisi lain, beberapa tokoh mengaku jera karena diserang keroyokan para pendengung di dunia maya. Ungkapan jera itu setidaknya dinyatakan Kwik Kian Gie yang telah menyampaikan kritik perbaikan kepada pemerintah. Kalau tokoh sekaliber Kwik Kian Gie saja dikeroyok para pendengung, bagaimana dengan nasib orang awam? Tentu akan lebih tragis nasibnya.

Mengingat Kembali
Melihat dua fakta tersebut, ada baiknya masyarakat mengingat kembali dongeng ‘Kancil Pilek’ agar selamat hidupnya. Bagaimana dengan andil masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik? Hingga saat ini tingkat kepuasan masyarakat atas pemerintahan Jokowi pada

posisi 62,59% puas (berdasar hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia). Angka itu menunjukkan masih lebih banyak warga masyarakat yang terpuaskan atas pemerintahan yang berjalan saat ini.

Pada posisi di mana kebebasan menyampaikan kritik diancam UU ITE dan bayang-bayang serangan para pendengung, lebih baik masyarakat mengambil sikap ekstra hati-hati. Kalau terpaksa harus menyampaikan kritik hendaknya disampaikan secara tidak langsung. Seperti Si Kancil yang meminta Sang Raja mencium bau busuk istananya sendiri. Masyarakat bisa meminta secara tidak langsung agar penguasa mau melakukan auto-kritik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya. Benarkah program-program yang dilakukan tepat sasaran dan berkontribusi menjamin kesejahteraan masyarakat? □

***) Ki Sudadi,** penulis sastra lan budaya, Kepala SMP Negeri 4 Wadaslintang, Wonosobo;

Pojok KR

Kasus bansos, MAKI praperadilan KPK.
-- Agar KPK tak diskriminatif.

Pedagang pasar dan PKL sambut positif vaksinasi.
-- Mereka sadar informasi, jauhi hoaks.

DIY salurkan bansos ‘by name by address’.
-- Jangan sampai salah sasaran.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.